



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 maka perlu menetapkan Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 697) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah acuan, arahan dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 adalah :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 4

Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah ; dan
- c. percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 5

Uraian Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/ Daerah tidak diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari.

- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektorat Daerah melaporkan kepada Wakil Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 8

- 1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- 2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 Juli 2015

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 20 Tahun 2015
TANGGAL : 7 Juli 2015

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1. Pengawasan Internal di lingkup Pemerintah Daerah;
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa;
3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah;
4. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan.

II. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA

A. Pengawasan Internal di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan asset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;
2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2015;
4. Asistensi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
6. Penanganan Pengaduan masyarakat;
7. Pemeriksaan bersama (Joint Audit) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Program Penanganan Kemiskinan (PNPM-MP);
8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
9. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Pemeriksaan anggaran pendidikan berupa pemeriksaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
11. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
13. Pengaduan masyarakat dan pemeriksian dengan tujuan tertentu;
14. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
15. Pengarusutamaan Gender.

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

B. Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa :

Pengawasan urusan pemerintahan desa dilakukan terhadap pemerintahan desa dan pelaksanaan unsur pemerintahan di pemerintah desa, meliputi:

1. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan asset pada Pemerintah Desa;
2. Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan di Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten;
3. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari Instansi Pemerintah.

C. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah:


1. Mengawal Reformasi Birokrasi melalui kegiatan :
 - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi (setiap triwulan);
 - c. Pembangunan Zota Integritas;
 - d. Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan);
6. Pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan ;
7. Evaluasi perkembangan kinerja periodik.

D. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan.

1. Penyusunan peraturan perundang - undangan bidang pengawasan;
2. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
3. Koordinasi Program Pengawasan;
4. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati antara lain mengenai hal - hal yang dianggap strategis di lingkup Daerah.

Sasaran dan jadwal Pengawasan oleh APIP di Kabupaten Jepara ditetapkan oleh Bupati dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Kabupaten Jepara.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI